



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**  
**KECAMATAN WONOSALAM**  
**KEPALA DESA WONOMERTO**  
Jl. Bukit Pinang No. 65      Telp. 085303210080

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOMERTO**  
**NOMOR ; 380/415.73.02/XI /2010.**

**T E N T A N G**

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA WONOMERTO**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintahan desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka perlu dilakukan upaya pengisian Perangkat bagi Desa yang Perangkat desanya Kosong.
- b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 Organisasi Pemerintahan Desa perlu mengangkat dan menetapkan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan - Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ). Sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 ).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D ).
5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2007 Nomor 10/E ). Sebagai mana telah diubah kedua kali dengan peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2009 ( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 4/E.

6. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Panitia pelaksanaan ujian pengadaan perangkat desa lainnya - tentang hasil ujian seleksi perangkat desa lainnya.
  2. Keputusan BPD Nomor 02 tentang Peraturan desa Wonomerto tanggal, 15 Pebruari 2010.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

**KESATU :** Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :

N a m a : **Sidik Mulyono.**  
Tempat Tgl Lahir : **Jombang, 31 Oktober 1975**  
J a b a t a n : **Staf Urusan Pembangunan.**


**KEDUA :** Masa kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Adalah sampai dengan usia 60 ( enam puluh ) tahun.

**KETIGA :** Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberi kan penghasilan sesuai ketentuan peraturan **perundang-undangan yang Berlaku.**

**KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Wonomerto.**  
Pada tanggal : **22 Nopember 2010.**

**KEPALA DESA WONOMERTO**  
  
**WALOYO ADI**

**TEMBUSAN ;** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.**
1. Sdr. Bupati Jombang.
  2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Jombang.
  3. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan.
  4. Sdr. Camat Wonosalam.
  5. Sdr. Ketua BPD Ds. Wonomerto.
-